



PUTUSAN

Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (SI), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Samping Lapangan Raja Jin, Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Darmawan Wiridin, SH. MH advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Lorong Rumah Susun Unidayan, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 35/SK/Pdt.G/2018/PA Rh. tanggal 8 Mei 2018 sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (SI), pekerjaan Konsultan, tempat tinggal di Kota Bau-Bau Perumahan BTN Medibrata, RT. 003 RW. 007 Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, para Saksi serta anak kandung

Halaman 1 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 12 Januari 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0032/Pdt.G/2017/PA Rh., tanggal 15 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalisusu sebagaimana bukti berupa Buku Nomor 159/21/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri tahun 2014 sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan ANAK, umur 4 tahun yang diasuh oleh Penggugat sejak lahir dan diambil secara paksa dan kasar anak tersebut dari Penggugat oleh Tergugat bersama adik kandungnya bulan November 2016 dan sampai sekarang masih berada di rumah orang tua Tergugat dan tidak diizinkan bertemu Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat jarang pulang ke rumah dan kurangnya komunikasi.
 - b. Tergugat meninggalkan Penggugat dan melalaikan kewajiban dan tanggung jawab (tidak memberikan nafkah lahir batin)
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014 yang disebabkan oleh Tergugat meninggalkan istri yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang atau tempat

Halaman 2 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sampai sekarang. Dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan tahun 2015 sempat damai dan tinggal bersama, kemudian terjadi pertengkaran lagi sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun kembali.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Manjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, kepada Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat serta Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Arif, S.Hi sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Maret 2018, dan mediasi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Halaman 3 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 3 April 2018 dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah Suami Istri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2012 dihadapan Pegaawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/21/IV/2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Lapangan Raja Jin Kel. Bangkudu kec. Kulisusu Kab. Buton Utara dan selama perniakah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Al Ghazali Farmin Bin Adriansyah Farmin yang lahir pada tanggal 27 Desember 2013 dan saat ini berusia 4 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut sangat jarang ada keharmonisan Rumah Tangga antara Tergugat dan Penggugat, terlalu sering banyak pertengkaran dan disetiap pertengkaran Penggugat selalu meminta Perceraian kepada Tergugat dan bahkan setelah pernikahan 3 hari tepatnya tanggal 31 Mei 2012 Penggugat telah meminta perceraian kepada Tergugat;
4. Bahwa sekitar tanggal 25 Februari 2014 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan kedua orang tua kandung Penggugat dan saat itu Penggugat masih berada diluar rumah dimana salah satu masalahnya adalah Tergugat ingin pergi dari rumah dan melecehkan kehormatan keluarga Tergugat dan karena menurut Penggugat dia tidak pernah ingin menikah dengan Tergugat tetapi semua itu terpaksa dilakukannya karena terpaksa, dan sejak saat itu Kedua Orang Tua Tergugat tidak bisa bertemu dengan Cucu yang merupakan anak dari Tergugat dan Penggugat hingga tahun 2015;
5. Bahwa sekitar tanggal 1 Januari 2015 Penggugat telah menelpon Kedua Orang Tua Kandung Ibu Kandung Tergugat dan mencaci dan menghina kedua orang tua Kandung Tergugat. Bahkan Tergugat adalah orang yang hampir tidak memiliki hati Nurani sebab Ibu Kandung Tergugat yang saat itu dalam keadaan sakit didoakan untuk mati/meninggal saja oleh

Halaman 4 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Mati saja itu Ibu Haji meninggal saja begitulah kata kata yang diucapkan Penggugat saat itu). Hal lain yang sering dilakukan oleh Penggugat adalah sering memberikan Pilihan antara Memilih Mempertahankan dia ataukah Mempertahankan Kedua Orang Tua Kandung Tergugat dan karena masalah ini menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Anak mana yang rela durhaka untuk meninggalkan kedua orang tuanya, anak mana yang rela orang tuanya dicaci dan didoakan seperti itu;

6. Bahwa pada awal Tahun 2015 Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat pernah retak dan renggang tetapi atas itikad baik Tergugat untuk mempertahankan Rumah Tangga dan yang terutama demi anak yang tergugat sayangi maka Tergugat pada bulan Desember 2015 memperbaiki kembali hubungan Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat dengan cara datang menemui Kakak Kandung Penggugat dan Ibu Kandung Penggugat serta Penggugat sampai akhirnya Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat sempat baik hingga bulan September Tahun 2016;
7. Bahwa Penggugat pernah mengikuti Kegiatan di Kota Baubau sekitar Bulan Maret 2016 selama kurang lebih satu Minggu lamanya namun Penggugat tidak pernah bermalam di Rumah Kediaman Tergugat dan menurut keterangan Teman Kontingan Penggugat bahwa Penggugat selalu Keluar bermalam diluar Asrama dan selalu mengatakan akan bermalam di Rumah Suaminya tetapi kenyataannya Penggugat tidak pernah bermalam di Rumah Tergugat selama kegiatan tersebut. Entah dimanakah bermalamnya Penggugat dan bersama siapa;
8. Bahwa Penggugat selalu berangkat keluar daerah tanpa sepengetahuan dari Tergugat sebagai Suami waktu itu nanti setelah keluarga Penggugat bercerita barulah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat berangkat bahkan Jikapun berangkat dan diketahui oleh Tergugat namun jika ditelpon Penggugat tidak pernah menjawab telepon dari Tergugat entah apa yang disembunyikannya;

Halaman 5 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Puncak masalahnya adalah ketika tanggal 12 September 2016 Tergugat bersama anak kandungnya pulang dari Baubau dan Ketika ingin anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Al Ghazali ingin bermalam di rumah milik kami tetapi Penggugat melarang dan memaksa agar tidur di Rumah milik mertua sampai pada akhirnya karena besoknya adalah lebaran Idul Adha dan tidak ingin ada keributan maka Tergugat membujuk anaknya untuk mengikuti keinginan Penggugat. Keesokan harinya tepatnya tanggal 13 September 2016 tepatnya Hari Raya Idul Adha dimana Tergugat hendak Mandi Dirumah milik sendiri dan saat masuk di Rumah milik Kami dan Tergugat mendapati Pisang Goreng Keju diatas Meja di depan kamar, secara spontan Tergugat kaget dan heran karena selama menikah Penggugat tidak pernah menghidangkan Pisang Goreng keju kepada Tergugat dan selanjutnya Tergugat Membuka Pintu Kamar dan hanya satu Pintu Kamar yang tidak bisa terbuka dan ternyata skitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Pintu dibuka dari dalam Kamar oleh Lelaki yang merupakan tetangga Penggugat dimana laki – laki tersebut sampai saat inimenjalin hubungan dengan penggugat. Dan sejak saat itu tanggal 13 September 2016 hingga sekarang, antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada lagi hubungan baik Lahir maupun Bathin;
10. Bahwa atas perlakuan Penggugat tersebut Tergugat menderita Lahir dan Bathin dan Tergugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan Rumah Tangganya dengan Penggugat.
11. Bahwa dengan semua kejadian tersebut rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak dapat lagi dibina sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawahdah dan Warahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya agar masing – masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka Perceraian adalah alternatif terakhir bagi Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat ;

Halaman 6 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal yang sama yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/21/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 ;
2. Print Out percakapan melalui sms tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/162/PK/IX/2016 Tanggal 27 September 2016 atas nama Nur Hijra, ST yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 ;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Buton Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai anak kandung Saksi dan Tergugat adalah menantu Saksi ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi kemudian pindah dan tinggal di rumah milik Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;

Halaman 7 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun sejak Penggugat hamil antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat banyak waktunya tinggal di Bau Bau dari pada di Kulisusu bersama Penggugat ;
 - Bahwa penyebab Tergugat jarang tinggal di Kulisusu karena alasan Tergugat untuk mencari pekerjaan sehingga dengan alasan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya sering mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi di dalam kamar Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa pernah juga terjadi pertengkaran karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain di Bau Bau tapi Saksi mengetahui dari cerita Penggugat saja ;
 - Bahwa pernah juga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat membawa paksa anak Penggugat dan Tergugat ke Bau Bau tapi Saksi tidak ingat waktunya ;
 - Bahwa pernah juga terjadi pertengkaran karena Tergugat salah paham terhadap rumah Penggugat dan Tergugat yang sudah dikontrak oleh perusahaan dan Tergugat melihat ada laki-laki lain yang keluar dari kamar rumah kontrak tersebut ;
 - Bahwa Penggugat mengontrakkan rumahnya atas persetujuan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu dan sejak itu pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat ;
2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Honorer Polisi Pamong Praja, tempat kediaman di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, BUton Utara, di bawah

Halaman 8 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat Saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun sampai tahun 2014 setelah itu berpisah tempat tinggal karena Tergugat sudah tinggal di Bau Bau ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena setiap kali Tergugat datang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur sekamar lagi ;
- Bahwa Saksi satu kali melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2016 karena Tergugat mengambil paksa anaknya untuk tinggal di Bau Bau ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya sering mendengar Penggugat mengadu jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke Ereke ;
- Bahwa alasan Tergugat banyak tinggal di Bau Bau karena Tergugat mencari pekerjaan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar karena Tergugat berhubungan dengan wanita lain ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tentang laki-laki di rumah kontrakan

Halaman 9 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada Saksi ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama empat tahun dan sejak itu pula Tergugat tidak menafkahi Penggugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Print Out percakapan melalui WhatsApp telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1 ;
2. Print Out percakapan melalui Messanger telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2 ;
3. Print Out percakapan melalui Messanger telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3 ;

B. Saksi :

1. Saksi 3, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Tangana Pada, Kecamatan Murhum, Kota Bau Bau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai ipar dan Tergugat adalah kakak kandung Saksi ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;

Halaman 10 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setelah setelah lebaran idul adha atau bulan September 2016 tidak rukun lagi karena Tergugat sudah kembali tinggal di rumah orang tua Saksi di Bau Bau ;
 - Bahwa menurut pengakuan Tergugat kepada Saksi, penyebab Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat karena Tergugat melihat ada laki-laki lain keluar dari dalam kamar Penggugat sehingga Tergugat menduga itu ada selingkuhan Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik baik saja dan Tergugat mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat pulang pada tahun 2016 ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2017 di rumah orang tua Tergugat di Bau Bau setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
2. Saksi 4, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kelurahan Tangana Pada, Kecamatan Murhum, Kota Bau Bau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai ipar dan Tergugat adalah kakak kandung Saksi ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi setelah lebaran idul adha sekitar bulan Oktober 2016 baru Saksi tahu jika Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Bau Baud an menceritakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 11 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut cerita Tergugat penyebab Tergugat pulang karena Tergugat melihat ada laki-laki lain yang keluar dari dalam kamar Penggugat yang diduga adalah selingkuhan Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Bau Bau pada tahun 2014 tapi Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Saksi pernah mengantar Tergugat kembali ke Kulisusu pada bulan November 2017 untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Tergugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 5 Juni 2018 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal yang sama yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya ;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis yang termuat dalam dalam Berita Acara Sidang tertanggal 3 April 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Muh. Al Ghazali Farmin Bin Adriansyah Farmin sejak lahir diasuh bersama Tergugat dan Penggugat. Dan atas tuduhan dari Penggugat bahwa pada bulan November anak yang bernama Muh. Al Ghazali Farmin Bin Adriansyah Farmin diambil secara paksa oleh tergugat dan adik kandung kami adalah keliru dan ijin kami menjelaskan kronologi kejadian tersebut bahwa pada tanggal 11 bulan November 2016 tergugat pergi ke Kec. Kulisusu Buton Utara untuk bertemu dengan Anak Kandung Tergugat sekaligus meminta ijin dari Penggugat agar dapat membawa anak tersebut ikut bersama Tergugat selama beberapa hari guna menghadiri acara pernikahan adik

Halaman 12 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Tergugat sekaligus Tergugat ingin melepaskan rasa rindu karena sudah hampir 2 bulan belum pernah ketemu diakibatkan karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan setiap pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selalu mengakibatkan Penggugat mempersulit Tergugat untuk bertemu dengan Anaknya. Namun setelah anak Tersebut bertemu dengan Tergugat dan Tergugat Memohon ijin untuk Membawa Anak untuk beberapa hari saja tetapi Penggugat tidak mengijinkan Penggugat membawa Anak malah hanya kata - kata kasar yang diucapkan oleh Penggugat kepada Tergugat "apa peduli saya dengan keluargamu, saya tidak punya urusan dengan keluargamu, pokoknya Al tidak bisa dibawa; begutulah kata - kata yang diucapkan Penggugat saat itu", yang lebih miris lagi Anak Kamipun telah memohon kepada Penggugat untuk ikut bersama Bapaknya ke Baubau tetapi Penggugat tidak memberi ijin, lalu anak tersebut Tergugat gendong yang saat itu lagi memegang kaki Penggugat dan Tergugat membawanya ke arah mobil dan kata - kata yang Tergugat ucapkan adalah " sudah cukup kesabaran saya selama ini, cukup kamu buat saya jauh dari anak saya, jangan buat anak saya tidak mengenal siapa keluarga kedua orang tuanya'. Dan kemudian Tergugat pulang ke Baubau bersama anak;

2. Bahwa penggugat tidak bisa menjadi seorang Ibu yang baik bagi anak karna pengugat telah melanggar nilai nilai moral dimana penggugat saat ini telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki - laki suami dari wanita lain dimana laki laki yang merupakan kekasih tergugat juga sudah memiliki anak dengan isteri resminya, bahkan saat ini perselingkuhan Penggugat menjadi masalah yang ramai diperbincangkan di daerah tempat tinggal Penggugat. Dan bahkan penggugat saat ini menggunakan mobil milik suami wanita lain dan hal ini membuat Tergugat takut jika anak kami yang bernama Muh. Al Ghazali Farmin Bin Adriansyah Farmin menyaksikan kelakuan Penggugat akan merusak mental dan perkembangan anak kami;
3. Bahwa Penggugat bukanlah seorang Ibu yang baik karena Tahun Kelahiran Putranya yang bernama Muhammad Al Ghazali Farmin Binti Adriansyah Farmin tidak diingat sama sekali (dilupakan) ini terbukti dari persidangan

Halaman 13 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan di Depan Majelis Hakim. Penggugat mengatakan bahwa tahun kelahiran Muhammad Al Ghazali Farmin Binti Adriansyah Farmin adalah pada Tanggal 27 bulan Desember Tahun 2014 sedangkan Tahun Kelahiran Muhammad Al Ghazali Farmin Binti Adriansyah Farmin yang benar adalah pada **Tanggal 27 bulan Desember Tahun 2013** tepatnya di hari Jumat. Berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 12 Januari 2018 point 3 menyebutkan bahwa Muhammad Al Ghazali Farmin Binti Adriansyah Farmin berumur 4 tahun tapi kalau berdasarkan pengakuan Penggugat pada persidangan bahwa anak kami lahir padatanggal 27 Desember 2014 maka usianya adalah 3 Tahun 3 Bulan sedang yang benar adalah usia anak kami saat ini 4 tahun 3 bulan;

4. Bahwa penggugat adalah seorang yang memiliki sifat yang kasar dan suka memukul dan ini akan berpengaruh pada perkembangan anak salah satu bukti bahwa penggugat memiliki sifat yang kasa dan suka memukul adalah pada saat diruang mediasi Pengadilan Agama Raha saat penunggu Hakim untuk proses mediasi oleh Penggugat sempat menampar Tergugat didalam ruangan tersebut;
5. Bahwa Penggugat bukanlah seorang Ibu yang baik ini terbukti dengan kelakuan penggugat yang selalu melakukan teror terhadap istri laki laki yang saat ini menjadi kekasih penggugat. Perlu diketahui bahwa laki – laki yang saat ini menjadi kekasih Penggugat masih berstatus suami resmi dari perempuan lain dan memiliki 2 orang anak. Sungguh miris karena penggugat tidak menghiraukan nasib anak – anak dari laki – laki yang menjadi kekasihnya saat ini bahwa anak – anak tersebut akan kehilangan perhatian dari ayah mereka. Bahkan isteri dari laki – laki tersebut memohon kepada penggugat untuk meninggalkan mengakhiri hubungan Penggugat dengan kekasihnya tapi penggugat tidak menghiraukannya. Yang Mulia Majelis Hakim ini semua Tergugat ketahui karena Isteri dari Laki – laki yang menjadi kekasih tergugat memberitahukannya kepada Tergugat;
6. Bahwa Penggugat diduga telah melakukan pernikahan dengan lelaki lain yang merupakan Suami Sah dari perempuan lain tersebut. Informasi ini telah

Halaman 14 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beredar di daerah kediaman Penggugat dan saya juga telah mendapat pesan mesenger dari tetangga Penggugat yang mengatakan bahwa penggugat kemungkinan telah menikah dengan lelaki tersebut.

7. Penggugat sering keluar rumah dan bahkan berangkat keluar daerah disamping karena urusan pekerjaan juga karna kepentingan kesenangan pribadi Penggugat hal ini akan menyebabkan anak tidak akan terurus dengan baik jika anak besama penggugat;
8. Penggugat adalah orang yang tidak tetap pendirian dan tempramental dan salah satu bukti dari hal tersebut adalah bahwa penggugat tidak menepati janjinya untuk menghadiri persidangan perceraian ini pada tanggal 20 Februari 2018 padahal Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk hadir pada persidangan perceraian ini. Disamping itu pula Penggugat memiliki sifat tempramental dan sering marah marah tanpa sebab hal ini akan mengakibatkan terganggunya kondisi mental perkembangan anak;
9. Anak kami yang bernama Muh. Al Ghazali Farmin Bin Adriansyah Farmin selalu mengatakan bahwa ia sering dipukul dan dikurung didalam kamar mandi oleh Penggugat sedangkan anak kami saat itu baru berumur sekitar 2 tahun, dan ancaman Penggugat kepada anak kami sudah pernah Tergugat dengarkan sendiri dan saksikan sendiri. Hal ini akan bukanlah bentuk didikan yang baik oleh seorang Ibu terhadap anak dan juga sangat bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Anak di Negara kita;
10. Anak kami Muh. Al Ghazali Farmin Bin Adriansyah Farmin hampir disepanjang tahun 2016 sudah selalu tinggal bersama Tergugat karena Penggugat sering bepergian untuk urusan pekerjaan dan urusan kesenangan pribadinya dan hal ini jika anak bersama Penggugat akan mengakibatkan anak terlantar dan tidak terurus;
11. Bahwa sebelumnya **Penggugat** sudah pernah **menikah dengan laki-laki lain** sebelum menikah lagi dengan Tergugat, dan dari **Pernikahan Penggugat sebelumnya Penggugat memiliki seorang anak Perempuan** namun **Penggugat sangat tidak layak menjadi seorang Ibu** karena **Anak Kandung Penggugat dari Suaminya yang Pertama tidak memanggil Ibu atau Mama kepada Penggugat tapi memanggilnya**

Halaman 15 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panggilan **Kakak**. Bahkan Anak Kandung Penggugat yang pertama tidak mengenal siapa Ibu Kandungnya, Ayah Kandungnya serta Kakek dan Nenek Kandungnya. Dari masalah tersebut Tergugat sebagai Seorang Bapak khawatir dan Takut jangan sampai itupun terjadi dengan anak Kandung Tergugat dan Penggugat yang bernama Muh. Al Ghazali Farmin Bin Adriansyah Farmin karena setiap pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat maka Penggugat selalu mempersulit Tergugat untuk bertemu dan bersama dengan anak;

12. Bahwa pada saat anak kami tinggal bersama Penggugat memiliki badan yang kurus seperti anak yang tidak terurus, penuh dengan luka luka dan pernah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Buton Utara, anak kami juga hampir hampir tidak mau makan karena selalu diperbiasakan makan permen/gula – gula oleh Penggugat dan bahkan anak kami mirip anak yang kena busung lapar nantilah kini tinggal bersama Tergugat baru anak kami memiliki kondisi fisik yang baik dan rajin makan dan kini tumbuh dengan sehat;
13. Bahwa dengan memperhatikan kelakuan dan sikap Penggugat dalam membina Rumah Tanga baik Penggugat sebagai seorang isteri maupun sebagai seorang ibu menurut Tergugat sangat tidak layak dan dengan ini memohon Kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Tergugat yang saat ini anak tersebut sudah tumbuh dengan sehat dan bahagia bersama Tergugat.Tergugat juga berjanji akan membesarkan anak sebaik baiknya dengan memberikan kasih sayang, menagajarkannya nilai nilai agama, moral dan etika adar mengenal semua asal usul keluarganya mengetahui ayah dan ibu kandungnya, kakek dan neneknya seta keluarganya yang lain.
14. Bahwa Anak kami Muh. Al Ghazali Farmin Bin Adriansyah Farmintelah tinggal bersama Tergugat sejak Bulan November 2016 hingga sekarang dan antara anak dan Tergugat sudah sangat dekat dan tak ingin terpisahkan lagi. Kinipun anak kami telah menempuh Pendidikan awal di Paud Al Medinah dan Alhamdulillah telah menghafal beberapa Doa sesuai ajaran Agama Islam.

Halaman 16 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalam Permohonan Putusan **Primer** permohonan gugatan cerai Penggugat tidak mencantumkan permohonan hak asuh anak dan ini membuktikan bahwa penggugat tidak punya kesungguhan dan keseriusan untuk mengasuh dan membesarkan anak dan oleh sebab itu Tergugat menegaskan kesungguhannya untuk mendidik, mengasuh dan membesarkan anak dengan penuh kasih sayang dan akan selalu memenuhi kebutuhan anak.

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha c.q Majelis Hakim segera mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat;
2. Memberikan Hak Asuh Anak Muhammad Al Ghazali Farmin Bin Adriansyah Farmin kepada Tergugat Adriansyah Farmin Bin La Ode Djafar.

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 April 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat mengatakan sejak lahir diasuh bersama adalah tidak benar, bagaimana mungkin diasuh bersama, tergugat sendiri mencari nafkah dikota bau-bau dan jarang pulang dirumah. Bahkan setelah satu hari persalinan disaat penggugat masih memerlukan bantuan tergugat pasca persalinan tergugat malah pulang ke bau-bau. Kemudian kembali kebutut tetapi hanya 3 hari bersama ibu dan bapak tergugat saat acara syukuran aqiqah (aqiqah dilaksanakan tujuh hari setelah kelahiran anak), setelah orang tua tergugat kembali ke bau-bau tergugatpun ikut kembali ke Bau-Bau. Dan tergugat mengatakan dipersulit untuk bertemu dengan anak (Muh Al ghazali) adalah tidak benar. Bagaimana mungkin dipersulit rumah saja tidak tertutup jadi dengan gampangny tergugat masuk dan menggendong anak (Muh Al ghazali) yang saat itu sedang Tidur. Awalnya penggugat lagi

Halaman 17 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



tidur bersama anak (Muh Al ghazali), tiba-tiba karyawan wisma membangunkan penggugat, dan mengatakan ada Tamu diwisma, Penggugat bangun dan ke kamar mandi. Saat itulah tergugat masuk dan menggendong anak (Muh Al ghazali) yang saat itu sedang Tidur. Penggugat keluar dan menghampiri tergugat tetapi tergugat malah marah-marah didepan wisma sambil teriak-teriak. Penggugat mengatakan masuk di wisma kita bicara baik-baik karena diluar malu dilihat orang-orang ditribun yang hanya berjarak 40 meter dari wisma yang sedang menata untuk perayaan hari Anak. Penggugat malu melihat tingkah tergugat yang teriak-teriak menuduh dan mengatakan penggugat perempuan tidak baik, disaat penggugat menangis itulah tergugat membawa paksa Anak (Muh Al ghazali) ke dalam mobil yang sudah siap berangkat dikendarai adik Kandung Tergugat. Setelah kepergian tergugat barulah penggugat menelpon ke adik tergugat dan ternyata akan ada acara pernikahan adaik kandung tergugat. Penggugat lagi dan lagi hanya bisa sabar dengan Sikap Tergugat.

2. Bahwa Bagaimana Mungkin penggugat mengatakan hal-hal kasar kepada tergugat, penggugat saat itu ada didalam wisma dan tergugat diluar wisma teriak-teriak marah-marah dan menunjuk-nunjuk kearah penggugat. Tergugat mengatakan bahwa Dua bulan belum pernah ketemu diakibatkan ketidak harmonisan Rumah Tangga tergugat dan penggugat, apakah itu kesalahan penggugat sendiri. Bukankah yang meninggalkan anak dan istri (Penggugat) adalah tergugat sendiri.

Tergugat mengucapkan sudah cukup kesabaran tergugat selama ini, apa yang tergugat sabarkan? Sabar tinggal di rumah? Dan Penggugat yang lari dari rumah dan memisahkan anak dari tergugat. Atau Sabar merawat, Membesarkan dan mendidik Anak? Lalu penggugat yang buat anak tidak mengenal keluarga kedua orang Tuanya. Yang selama ini terjadi tergugat hanya sibuk mencari nafkah, sementara nafkah itu tidak diperuntukkan dalam anggaran Rumah Tangga. Lalu Ketika ada tujuan membawa anak kami bukannya izin dengan cara yang baik malah kata kasar menuduh penggugat sebagai ibu yang tidak baik. Seperti itulah sikap seorang Suami

Halaman 18 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik. Setelah penggugat sebagai ibu telah membesarkan merawat, mengasuh dan mendidikan anak sampai besar apakah wajar untuk dihina sebagai ibu yang tidak baik. Karena kata-kata itulah yang membuat penggugat tidak mengizinkan anak (Muh. Al Ghazali) ke Bau-Bau. Apakah tergugat juga seorang suami yang baik, setelah pergi dari rumah dan melalaikan tanggung jawab sebagai seorang suami dengan seenaknya datang untuk membawa pergi anak (Muh. Al Ghazali) yang selama ini dirawat, diasuh dan dibesarkan oleh ibunya . Ibu mana yang rela dicaci maki sebagai ibu yang tidak baik setelah membesarkan anaknya. Penggugat sebagai ibu telah rela mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan Anaknya, bahkan saat itu nyawapun dipertaruhkan untuk keselamatan anaknya. Sedangkan tergugat yang tidak pernah mengandung dan menyusui menginginkan anak untuk bersamanya. Apalagi penggugat yang telah mengandung, menyusui, merawat, membesarkan dan mendidiknya.

3. Bahwa Tidak benar bahwa Penggugat Bukan Ibu yang Tidak Baik bagi Anak, karena melanggar nilai-nilai moral dimana penggugat saat ini telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang merupakan kekasih tergugat sudah memiliki anak dengan istri resminya, bahkan saat ini perselingkuhan penggugat menjadi masalah yang ramai di perbincangkan di daerah tempat tinggal penggugat. Dan bahkan saat ini menggunakan mobil milik suami wanita lain. Penggugat tidak sedang mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain seperti yang dituduhkan oleh tergugat dan tuduhan ini adalah sangat mengada-ada dan sebuah fitnah yang keji.
4. Bahwa Benar penggugat tidak mengingat Tahun kelahiran anak, saat Persidangan benar Penggugat hanya menjawab tanggal 27 Desember , dan Ketika Pak Hakim menanyakan Tahun berapa? penggugat tidak mengingatnya. Karena sedih sampai penggugat tidak bisa mengingat & menjawab lagi.
5. Bahwa Tidak Benar Penggugat Bukan Ibu yang Baik, Tergugat mengatakan penggugat adalah seorang yang memiliki sifat yang kasar dan suka memukul dan ini akan berpengaruh pada perkembangan anak salah satu

Halaman 19 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



bukti bahwa penggugat memiliki sifat yang kasar dan suka memukul adalah saat diruang mediasi Pengadilan Agama Raha saat menunggu Hakim untuk proses mediasi oleh penggugat sempat menampar tergugat didalam ruangan tersebut;

Bagaimana mungkin penggugat memukul dan menampar tergugat sementara penggugat sendiri ketika melihat tergugat hanya bisa menangis sedih mengingat anak (Muh. Al Ghazali), ketika penggugat lewat depan tergugat yang sedang duduk di kursi menunggu mediasi penggugat sambil menangis membelai pipi tergugat dan mengatakan "Tega sekali kamu (Tergugat), memisahkan saya (Penggugat) dengan Anak (Muh.Al Ghazali).

6. Tidak Benar Bahwa Penggugat Bukan Ibu yang Baik, tergugat mengatakan Penggugat selalu meneror istri laki-laki lain yang saat ini diduga menjadi kekasih penggugat. Yang mulia tergugat dari awal selalu menuduh penggugat tanpa dasar dan Bukti yang jelas. Yang benar adalah penggugat tidak punya kekasih, yang ada hanya Teman sekolah, Teman Bisnis, Teman Kantor, Tamu wisma. Penggugat tidak pernah meneror istri laki-laki yang diduga sebagai kekasih penggugat. Penggugat selalu memberikan penjelasan ketika penggugat dihina sebagai Perempuan Tidak Benar dan ibu yang tidak Baik oleh perempuan /istri dari lelaki lainyang diduga sebagai kekasih Penggugat. Perempuan / Ibu mana yang mau terima dituduh melakukan perselingkuhan dan memberikan makanan kepada anak dari laki-laki lain, sementara penggugat punya Gaji dan Hasil Usaha yang mampu membiayai Hidup kedua anak penggugat.
7. Bahwa penggugat di duga telah melakukan pernikahan dengan lelaki lain yang merupakan suami sah dari perempuan lain. Informasi ini telah beredar didaerah kediaman penggugat dan tergugat telah mendapat pesan mesengger dari tetangga penggugat kemungkinan telah menikah dengan lelaki tersebut. Yang mulia tergugat menuduh tanpa dasar, Bukankahrukun &syarat sah sebuah pernikahan adalah
 - Pengantin laki-laki
 - Pengantin perempuan
 - Wali

Halaman 20 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



- Dua orang saksi
- Ijab dan kabul

Mana wali yang menikahkan dan mana saksi pernikahan? Bagaimana mungkin tergugat menuduh penggugat bahwa Penggugat telah melakukan pernikahan hanya dengan dasar pesan mesenger dari Tetangga Penggugat.

8. Bahwa Pernyataan Tergugat yang Mengatakan penggugat sering keluar Daerah disamping karena urusan pekerjaan juga karena kepentingan kesenangan pribadi hal ini akan menyebabkan anak tidak terurus dengan baik jika anak bersama penggugat. **Tidaklah Benar** Buktinya Selama ini sejak dari lahir sampai sejak anak masih bersama penggugat anak dirawat dengan baik oleh Penggugat dan bahkan terkadang penggugat membawa ikut serta anak dalam melaksanakan Tugas, bahkan anak telah terdaftar dan bersekolah di PAUD/TK pertiwi Ereke. Kec. Kulisusu. Sejak Tanggal 19 Agustus 2016. (Bukti Pendaftaran Terlampir)
9. Bahwa penggugat adalah orang tidak tetap pendirian dan Tempramental dan salah satu Bukti dari hal tersebut adalah bahwa penggugat tidak menepati janjinya untuk menghadiri persidangan perceraian ini Tanggal 20 Februari 2018 padahal penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk hadir pada persidangan perceraian ini. Disamping itu pula penggugat memiliki Sifat tempramental dan sering marah-marah tanpa sebab hal ini mengakibatkan terganggunya kondisi mental Perkembangan anak, Yang mulia Penggugat Sebelumnya Memohon Maaf karena Pada Tanggal 20 februari 2018 penggugat benar Tidak Hadir di persidangan. Bukan karena tidak Punya pendirian dan Sifat Tempramental seperti dikatakan Tergugat akan Tetapi penggugat Tidak menghadiri sidang Karena tugas dan Kewajiban Penggugat yang Menyangkut Hidup Orang Banyak. Penggugat saat itu diwajibkan hadir karena penggugat membuat dan mengajukan Proposal bantuan Peralatan Untuk Daerah Bencana Buton Utara. Saat itu Penggugat dengan penuh Pertimbangan karena melihat kenyataan saat Bertugas di daerah Bencana Banjir di Buton Utara Yang mengakibatkan warga meninggal karena Ajal juga masih Kurangnya Peralatan dalam

Halaman 21 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertolongan pada saat keadaan darurat. Disitu penggugat dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, akan tetapi setelah menelpon ke juru sita bahwa jika tidak hadir 1 kali akan dilakukan pemanggilan ulang, maka dengan rasa bersalah Penggugat menyampaikan permohonan maaf melalaikan urusan Pribadi Penggugat untuk hadir dalam Persidangan.

10. Tidak Benar penggugat suka marah-marah, penggugat hanya bisa menangis walau dalam keadaan emosi sekalipun.
11. Tidak Benar Penggugat selalu Memukul dan Mengurung Anak (Muh. Al Ghazali) di Kamar Mandi, Yang Mulia bagaimana mungkin penggugat Tega Memukul dan mengurung anak sendiri sementara penggugat merasakan sakitnya Mengandung dan Melahirkan. Tergugat mengarang cerita untuk menuduh tergugat sebagai ibu yang tidak baik.
12. Bahwa anak kami Muh. Al Ghazali Hampir disepanjang tahun 2016 Sudah selalu Tinggal Bersama Tergugat karena penggugat sering bepergian untuk urusan pekerjaan dan urusan kesenangan pribadinya dan jika anak bersama penggugat akan mengakibatkan anak terlantar dan tidak terurus. Pernyataan Tergugat ini adalah tidak Benar, Tahun 2015 sekalipun hubungan penggugat dan tergugat tidak harmonis akan tetapi Penggugat sadar ketika orang Tua penggugat meminta dengan cara yang baik untuk bertemu dengan cucu (Muh. Al Ghazali) maka tidak ada alasan bagi penggugat untuk tidak mengizinkan, jadi dari 2015 anak (Muh. Al ghazali) Sering Penggugat izinkan dan kadang Tergugat Sendiri yang mengantarkan Ke Rumah Orang TuaTergugat dan Penggugat Kembali menjemput Anak (Muh. Al Ghazali). Terbukti dengan adanya sms dari orang Tua Tergugat pada Tanggal 29/11/2015. Saat itu karena anak lagi sakit, belum bisa ke Bau-Bau. Nanti Bulan 12 setelah sembuh baru penggugat meminta kepada tergugat menjemput Anak untuk bertemu kakek neneknya di Bau-bau. Jadi kalau tergugat mengatakan selama ini penggugat mempersulit untuk bertemu anak itu Sama Sekali tidaklah Benar. Asalkan Izin Secara baik maka Penggugat pasti mengizinkan.

Halaman 22 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengatakan bahwa jika anak bersama Penggugat maka akan mengakibatkan anak terlantar dan tidak terurus tidaklah Benar, Penggugat telah mengurus anak Sebagaimana telah dijelaskan pada point 9.

13. Bahwa Benar adanya penggugat telah Menikah Dengan lelaki sebelum menikah dengan Tergugat, Tetapi tidak Benar jika anak pernikahan Penggugat tidak mengetahui identitasnya. Yang Mulia Izinkan sy menjelaskan sedikit tentang pernikahan saya penggugat sebelumnya. Pernikahan terjadi pada saat suami Pertama penggugat belum selesai Masa Dinasnya. Karena Sayangnya penggugat terhadap suami Pertama Penggugat maka Penggugat bersedia untuk tidak mengurus akta perkawinan saat itu. Seiring Waktu berjalan lahirlah anak Penggugat, setelah melahirkan Anak Penggugat Orang Tua Penggugat meminta mengasuh, mendidik dan membesarkan anak Penggugat, Serta mengurus administrasi (Akte Kelahiran) anak tersebut. Sekalipun anak terbut Telah Diangkat anak orang Tua penggugat, Tetapi anak Tersebut Tahu identitas yang sebenarnya. Kadang memanggil penggugat Mama Ira, kadang panggil kakak. Ketika Penggugat menyuruhnya memanggil Mama ira seterusnya, anak tergugat Menjawab Biarlah panggil Kakak karena sudah Biasa, yang penting saya (Anak Penggugat) sudah tahu Kebenarannya Penggugat adalah Ibu Kandung Saya. Dan Sampai sekarang Komunikasi dengan suami pertama dan Keluarga Suami Pertama Penggugat baik – baik saja, dan Suami Pertama Penggugat dan Keluarga Suami Pertama Penggugat sering Kerumah atau Kesekolah Menginungi dan Bertemu dengan anak Pertama Penggugat karena Sekarang Mantan Suami Pertama Penggugat Telah Bertugas Di Buton Utara yang Sebelumnya Bertugas diMakassar.Kekhawatiran Terggugat sangat Tidak Berdasar, Bagaimana Mungkin anak (Muh. Al Ghazali) akan memanggil Kakak kepada kedua orang tuanya, sementara sejak dari lahir penggugat telah mengurus Administrasi Seperti Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran Dimana Sangat jelas di tertulis siapa ayah dan Ibu Kandung anak (Muh. Al Ghazali).
14. Bahwa Benar pernah sakit dan dirawat diRSUD Kabupaten Buton Utara, Tetapi Tidak Benar kalau penyakit anak (Muh. Al Ghazali) disebabkan

Halaman 23 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibiasakan makan Gula-Gula / Permen Oleh Penggugat. Bukankah Anak dibawah usia 5 tahun Rentan terhadap suatu Penyakit, disebabkan oleh sistem imun yang belum matang. Nanti setelah 5 Tahun sistem imun yang matang akan tercapai.

15. Seperti yang telah penggugat jelaskan diatas Bahwa penggugat telah berusaha menjalankan Kewajiban sebagai seorang istri juga seorang Ibu, yang menurut tergugat sangat tidak layak itu hanya menurut pemikiran tergugat saja. Tergugat saja yang tidak pernah melahirkan, mengasuh dan membesarkan anak meminta Hak Asuh apalagi penggugat yang sudah bersama anak sejak dari mengandung,melahirkan,menyusui,mengasuh, merawat,membesarkan, tentulah akan meminta hak asuh dan memberikan kasih sayang juga mendidik dengan baik dan Benar.
16. Tergugat Mengatakan anak Kami (Muh. Al Ghazali) Telah tinggal Bersama Tergugat Sejak Bulan November 2016 hingga sekarang dan antara anak dan tergugat sudah sangat dekat dan tak ingin terpisahkan lagi . Yang Mulia Tergugat saja yang hanya Bersama anak Selama 1 Tahun 5 Bulan Tidak Ingin Terpisahkan dengan anak (Muh.Al Ghazali) Bagaimana dengan Perasaan Ibu Kandung sebagai Penggugat yang Sejak dari kandungan telah Bersama dengan Anak.Mengandung Sembilan Bulan Lebih. Menyusui, Merawat dan Membesarkan anak (Muh. Al Ghazali) sampai anak besar dan telah di sekolahkan di PAUD/ TK Pertiwi ereke Kec. Kulisusu dan Anak (Muh. Al Ghazali) adalah anak yang sangat cerdas karena Ketika penggugat latihan Qosidah Rebana dilapangan Raja Jin, anak (Muh. Al Ghazali) selalu menemani penggugat, Lagu Qosidah Ghonili-ghinili yang sering dinyanyikannya sambil main gendang. Setelah Latihan anak (Muh. Al Ghazali) menghampiri penggugat dan selalu Berkata “ Mama, apa mama capek? Mari, al Cium mama biar mama sembuh Capeknya”.Di pisahkan secara paksa sejak November 2016 dengan anak secerdas ini merupakan Penyakit Kronis untuk Penggugat. Sakit, Penggugat merasakan Sakit yang berkepanjangan bahkan sampai sekarang setiap melihat Tergugat juga anak-Anak pastilah Penggugat menangis menahan Rindu juga Sakit Kehilangan Anak (Muh. Al Ghazali)

Halaman 24 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Perbuatan tergugat memisahkan Anak dari Ibu kandungnya adalah Perbuatan tidak Benar.

17. Bahwa Benar Tidak Mencantumkan permohonan hak Asuh Anak Di Poin Petitum, namun bukan berarti Penggugat tidak memiliki keinginan dan harapan untuk mengasuh anak Penggugat, apalagi dalam undang-undang tegas dijelaskan bahwa anak yang belum cukup usia sampai 12 tahun, hak asuh tetap ada pada Penggugat dan Penggugat Mencantumkan dipermohonan cerai Gugat terdapat pada point 8. Kesungguhan dari penggugat untuk mengasuh dan membesarkan Anak (Muh. Al Ghazali) sangatlah Besar, penggugat telah berusaha Menjemput Anak (Muh. Al Ghazali) di rumah orang tua Tergugat.

Yang pertama penggugat carter Mobil ke Bau-Bau bersama Sopir . Penggugat Meminta dengan Baik kepada tergugat agar penggugat di izinkan untuk membawa Pulang anak (Muh. Al Ghazali). Mendengarkan anak mengatakan Kita Pulang mama, Seketika itu tergugat menarik badan Anak (MUH. Al Ghazali) yang saat itu ada dalam Pelukan Penggugat. Penggugat Terjatuh dan masih mendekap Anak (Muh. Al Ghazali) dengan tidak punya perasaan tergugat menindis badan Penggugat dengan lututnya, dan Tangan Penggugat berusaha mematahkan Tangan Penggugat, karena kesakitan Penggugat melepaskan Anak (Muh. Al Ghazali) dan langsung digendong ibu penggugat dan langsung dibawah lari ke mobil tergugat. Penggugat hanya bisa menangis dan berusaha mengejar tergugat tetapi apalah daya penggugat, tergugat telah membawa kabur Anak (Muh. Al Ghazali).

Yang Kedua : Penggugat bersama bersama Ibu kepala Bidang penggugat mendatangi tergugat dan meminta kepada tergugat untuk membawa pulang anak (Muh. Al Ghazali) saat itu anak Mengikuti penggugat untuk mengambil Oleh-oleh dari penggugat, saat sudah diatas motor bersama penggugat tergugat lari kearah Kami (Penggugat dan Anak) Kemudian Menarik Jilbab Penggugat sampai penggugat jatuh dari atas Motor sambil mendekap anak (Muh. Al Ghazali) tidak hanya menarik penggugat dari atas motor tetapi Tergugat malah menyeret penggugat sampai penggugat mau melepaskan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Muh. Al Ghazali), penggugat melaporkan kejadian itu dikantor polisi tetapi tidak ditanggapi karena kedua orang tua berhak atas Anak.

Yang Ketiga : Penggugat bersama ibu Penggugat dan Bibi Penggugat mendatangi rumah tergugat. Didalam Rumah kami Memanggil Al, dan ketika mendengar kami Memanggilnya seketika itu juga anak Lari kearah kami dan memanggil mama, Tetapi depan pintu Ruang Tengah bapak tergugat menghalangi anak (Muh. Al Ghazali) dan membawa masuk ke dapur. Yang mulia begitu kejamnya tergugat sampai untuk mempertemukan dengan neneknya ibu Penggugat, tergugat tidak mengizinkan sama sekali. Ibu penggugat memohon kepada tergugat untuk di pertemuan saja, tetapi tergugat tidak punya hati sama sekali, bahkan untuk melihat cucu sendiri (Muh. Al Ghazali) tidak dizinkan oleh Tergugat.

Yang Mulia Pada saat persidangan Penggugat Diminta Untuk Menambahkan Hak Pengasuhan Anak Di Putusan Primer dan Melengkapi Akte Kelahiran Anak jadi ini bukan sebuah alasan untuk tergugat pakai sebagai Dasar menilai kesungguhan penggugat dalam mengasuh dan membesarkan anak.

Berdasarkan atas hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan hak Asuh Anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **MUH. AI GHAZALI** berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
3. Menyatakan menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah pula mengajukan replik secara tertulis yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang yang sama yang pada pokoknya Tergugat tetap dalil jawabannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor K.99/TKAM-YWIB/08/2018 Tanggal 21 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Yayasan Wahdah Islamiyah BauBau bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti PR.1 ;
2. Fotokopi Laporan Perkembangan Peserta Didik Taman Kanak Kanak Al Medina Tahun Pelajaran 2017/2018 bermeterai cukup, distempel pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti PR.2 ;

B. Saksi:

1. Saksi 3, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Tangana Pada, Kecamatan Murhum, Kota Bau Bau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat ke Kulisusu mengambil anak Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2017 dan anak tersebut saat ini diasuh bahkan sudah sekolah di TK Al Madina Bau Bau ;
 - Bahwa usia anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini empat tahun lebih ;
 - Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat tiba di Bau Bau kondisinya kurus dan penuh luka luka karena saat anak tersebut dijemput oleh Tergugat, baru saja keluar rumah sakit di RSUD Kabupaten Buton Utara ;

Halaman 27 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari salah seorang perawat yang juga teman Saksi, bahwa jenis penyakitnya jika tidak ditangani cepat bias mengarah pada gejala busung lapar karena perutnya membesar ;
 - Bahwa anak tersebut sekarang dalam keadaan sehat bahkan sudah menjadi anak ceria dan pintar ;
 - Bahwa pernah tiga kali Tergugat datang ke Bau Bau untuk mengambil tapi selalu dilarang oleh Penggugat ;
 - Bahwa penyebab Penggugat melarang Tergugat membawa anak tersebut karena anak tersebut justru menangis lari menemui Penggugat karena tidak mau ikut dengan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri anak tersebut menangis dan tidak mau ikut dengan Tergugat karena kejadiannya di rumah orang tua Saksi ;
 - Bahwa ketika Tergugat menjemput anak tersebut dan terjadi tarik menarik antara Penggugat dan Tergugat, anak tersebut berteriak sambil menangis dan mengatakan "Mama..., lepaskan tanganku.." ;
 - Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan sesuatu kepada anaknya ;
2. Saksi 4, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kelurahan Tangana Pada, Kecamatan Murhum, Kota Bau Bau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat Penggugat mengambil anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat izin kepada Tergugat atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat mengizinkan anaknya ikut ke Bau Bau atau tidak, yang Saksi lihat pada saat itu anak tersebut menangis di kaki Tergugat karena ingin ikut Penggugat ke Bau Bau ;
 - Bahwa setelah anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak diberi izin maka Penggugat yang menemui Tergugat untuk meminta izin ;

Halaman 28 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dijemput anak tersebut kondisinya kurus dan penuh luka luka karena anak tersebut baru saja keluar rumah sakit di RSUD Kabupaten Buton Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sakit apa anak Penggugat dan Tergugat pada saat itu ;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat bahkan sudah menjadi anak ceria dan pintar ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 7410-LU-13012014-0029 Tanggal 13 Januari 2014 atas nama Muhammad Al Gazali yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TR.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7410011001140003 Tanggal 10 Januari 2014 atas nama Adriansyah Farmin, ST yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Utara telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TR.2 ;
3. Fotokopi Ringkasan Masuk Keluar Pasien atas nama Al Ghazali di RSUD Buton Utara Tanggal 4 Oktober 2016 telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TR.3 ;
4. Fotokopi Buku Penerimaan Murid Baru TK Negeri Pertiwi Ereke Tahun Ajaran 2016/2017 telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Raha oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti TR.4 ;

Halaman 29 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Buton Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat sangat keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, tetapi sudah tiga kali Tergugat datang ke Bau bau untuk mengambil anak tersebut tetapi Penggugat dan orang tua Penggugat sering menghalangi kami ;
 - Bahwa Tergugat mau mengasuh sendiri anak tersebut karena Tergugat khawatir anak tersebut tidak diperhatikan dan dirawat dengan baik ;
 - Bahwa Saksi yakin Tergugat mampu merawat anak tersebut dengan baik bahkan Saksi siap untuk membantu merawat dan mengasuh anak tersebut ;
 - Bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat tidak pernah dimarahi karena Tergugat sangat sayang pada anaknya ;
2. Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Honorer Polisi Pamong Praja, tempat kediaman di Kelurahan Bangkudu, Kecamatan Kulisusu, Buton Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat sangat keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, tetapi sudah tiga kali Tergugat datang ke Bau bau untuk mengambil anak tersebut tetapi Penggugat dan orang tua Penggugat sering menghalangi kami ;
 - Bahwa Tergugat mau mengasuh sendiri anak tersebut karena Tergugat khawatir anak tersebut tidak diperhatikan dan dirawat dengan baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yakin Tergugat mampu merawat dengan baik anak tersebut karena sebelum anak tersebut diasuh oleh Penggugat, sangat disayangi oleh Tergugat dan dirawat dengan baik ;
- Bahwa selama dalam asuhan Tergugat Saksi tidak pernah mendengar Tergugat memarahi dan berkata kasar ;

Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir terlebih dahulu anak Penggugat dan Tergugat telah dihadirkan di persidangan dengan maksud untuk memperoleh keterangan dari anak tersebut tentang keinginannya apakah anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan lebih condong untuk ikut ibu atau ayahnya yang kemudian terungkap fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih memilih ikut Penggugat sebagai ayahnya

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulannya yang mana Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat telah memberikan kesimpulan yang mana Tergugat tetap pada jawabannya ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Halaman 31 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan mediator Muhammad Arif, S.Hi dan mediator dalam laporannya tanggal 6 Maret 2018 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya :

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalisusu sebagaimana bukti berupa Buku Nomor 159/21/V/2012 tertanggal 28 Mei 2012;

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan kurangnya komunikasi, Tergugat meninggalkan Penggugat dan melalaikan kewajiban dan tanggung jawab (tidak memberikan nafkah lahir batin) ;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014 yang disebabkan oleh Tergugat meninggalkan istri yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang atau tempat tinggal sampai sekarang. Dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat.
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan tahun 2015 sempat damai dan tinggal bersama, kemudian terjadi pertengkaran lagi sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau rukun kembali.

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 32 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang berisi pengakuan murni atas permohonan angka 1, 2 dan 3 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7 dan 8 Tergugat telah memberikan pengakuan berklausul oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 RBg mengatur bahwa barang siapa mengemukakan dalil tentang suatu hak, maka apabila dibantah yang bersangkutan harus membuktikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan, oleh karena alasan-alasan perceraian ada yang dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 (fotokopi Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kulisusu, Kabupaten Buton Utara ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Print Out percakapan melalui SMS. Bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi percakapan antara Penggugat dengan Pak Haji Mertua yang menurut

Halaman 33 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Penggugat Pak Haji Mertua tersebut adalah orang tua dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap print out tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut dikategorikan sebagai surat biasa yang kemudian tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka penilaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan kondisi yang ada, artinya hakim dapat mengenyampingkan atau sebagai alat bukti permulaan, yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil. Bukti tersebut menerangkan bahwa rumah yang menjadi kediaman bersama Penggugat dan Tergugat telah beralih fungsi menjadi Wisma Gracelina sejak tanggal 27 September 2016 ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPdata/BW ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Tergugat telah membantahnya dengan alasan Surat Izin tersebut dibuat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sehingga Tergugat tidak mengetahui tentang kebenaran surat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil angka 4, 5, 6, 7 dan 8 Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan ;

Halaman 34 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi tersebut dimana saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang sering meninggalkan Penggugat. Saksi-Saksi Penggugat juga menerangkan bahwa salah satu penyebab pertengkaran karena Tergugat salah paham atas keberadaan rumah Penggugat yang telah dialihfungsikan menjadi penginapan sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah ;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat tersebut mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R. Bg ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara berklausul oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa Print Out percakapan melalui WhatsApp (bukti T.1) dan melalui messenger (T.2 dan

Halaman 35 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.3). Bukti-bukti tersebut menunjukkan percakapan yang dilakukan oleh Tergugat dengan orang-orang yang dianggap mengetahui perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain baik itu dengan istri selingkuhan Penggugat maupun dengan tetangga Penggugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengakui mengenal orang-orang yang melakukan percakapan melalui WhatsApp dan Messenger dengan Tergugat namun Penggugat menyangkal tentang kebenaran keterangan dalam bukti tersebut dengan dalih keterangan tersebut hanya mengada-ada saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap print out tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah membantah tentang keabsahan alat bukti tersebut dan karena alat bukti tersebut dikategorikan sebagai surat biasa yang kemudian telah dicocokkan dengan aslinya maka penilaiannya diserahkan kepada hakim sesuai dengan kondisi yang ada, artinya hakim dapat mengenyampingkan atau sebagai alat bukti permulaan, yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Tergugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi tersebut dimana saksi-saksi Tergugat tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Halaman 36 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran karena Tergugat yang mendapat laki-laki lain yang tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut tidak melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan September 2017 namun saksi-saksi tersebut mengetahui dengan melihat langsung setelah pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Tergugat di Bau Bau ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat telah bersesuaian dan dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R. Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti P.1, P.2, P.3, T.1, T.2, T.3 dua orang saksi Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama dalam satu tempat kediaman sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bau Bau sementara Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kulisusu;
4. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai;

Halaman 37 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat yang berasal dari keluarga dekat Penggugat dan Tergugat, kesemuanya telah memberikan keterangan di depan persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, meskipun saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah melihat secara

Halaman 38 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal ini telah memberikan persangkaan terhadap Majelis bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga karena sangat tidak mungkin rumah tangga yang baik-baik saja harus hidup terpisah antara suami istri sejak bulan September 2017 yang mana hal itu bukanlah waktu yang singkat sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membantah tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan yang secara langsung telah membenarkan telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ereke sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di bau Bau. Hal ini juga didukung oleh kesaksiaan 2 orang saksi baik yang diajukan oleh Penggugat saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut telah memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun oleh mediator ternyata tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Begitupun upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 39 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak baik suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan tersebut dipertahankan atau dibubarkan, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “ *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak*” ;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat dilihat dari sikap Penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative* bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لان الاستمرار معنا ان يحكم علي احد الزوجين با لسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan berumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermangfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan dalam waktu jawab menjawab dan berkaitan erat dengan permohonan Tergugat sehingga Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Undang Undang, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tersebut didasarkan pada dalil dalil yang pada pokoknya :

1. Bahwa anak Tergugat dan Penggugat yang bernama Muh. Al Ghazali Farmin Bin Adriansyah Farmin sejak lahir diasuh bersama Tergugat dan Penggugat. Dan atas tuduhan dari Penggugat bahwa pada bulan

Halaman 41 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November anak yang bernama Muh. Al Ghazali Farmin Bin Adriansyah Farmin diambil secara paksa oleh tergugat dan adik kandung kami adalah keliru ;

2. Bahwa penggugat tidak bisa menjadi seorang Ibu yang baik bagi anak karna penggugat telah melanggar nilai nilai moral dimana penggugat saat ini telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki – laki suami dari wanita lain dimana laki laki yang merupakan kekasih tergugat juga sudah memiliki anak dengan isteri resminya, bahkan saat ini perselingkuhan Penggugat menjadi masalah yang ramai diperbincangkan di daerah tempat tinggal Penggugat. Dan bahkan penggugat saat ini menggunakan mobil milik suami wanita lain dan hal ini membuat Tergugat takut jika anak kami yang bernama Muh. Al Ghazali Farmin Bin Adriansyah Farmin menyaksikan kelakuan Penggugat akan merusak mental dan perkembangan anak kami;
3. Penggugat sering keluar rumah dan bahkan berangkat keluar daerah disamping karena urusan pekerjaan juga karna kepentingan kesenangan pribadi Penggugat hal ini akan menyebabkan anak tidak akan terurus dengan baik jika anak besama penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Awalnya penggugat lagi tidur bersama anak (Muh Al ghazali), tiba-tiba karyawan wisma membangunkan penggugat, dan mengatakan ada Tamu di wisma, Penggugat bangun dan ke kamar mandi. Saat itulah tergugat masuk dan menggendong anak (Muh Al ghazali) yang saat itu sedang Tidur. Penggugat keluar dan menghampiri tergugat tetapi tergugat malah marah-marah didepan wisma sambil teriak-teriak. Penggugat mengatakan masuk di wisma kita bicara baik-baik karena diluar malu dilihat orang-orang di tribun yang hanya berjarak 40 meter dari wisma yang sedang menata untuk perayaan hari Anak. Penggugat malu melihat tingkah tergugat yang teriak-teriak menuduh dan mengatakan penggugat perempuan tidak baik, disaat penggugat menangis itulah tergugat membawa paksa Anak (Muh Al ghazali) ke dalam mobil yang sudah siap berangkat dikendarai adik Kandung Tergugat. Setelah kepergian tergugat barulah penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon ke adik tergugat dan ternyata akan ada acara pernikahan adaik kandung tergugat. Penggugat lagi dan lagi hanya bisa sabar dengan Sikap Tergugat ;

2. Bahwa Tidak benar bahwa Penggugat Bukan Ibu yang Tidak Baik bagi Anak, karena melanggar nilai-nilai moral dimana penggugat saat ini telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang merupakan kekasih tergugat sudah memiliki anak dengan istri resminya, bahkan saat ini perselingkuhan penggugat menjadi masalah yang ramai di perbincangkan di daerah tempat tinggal penggugat. Dan bahkan saat ini menggunakan mobil milik suami wanita lain. Penggugat tidak sedang mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain seperti yang dituduhkan oleh tergugat dan tuduhan ini adalah sangat mengada-ada dan sebuah fitnah yang keji ;
3. Bahwa Pernyataan Tergugat yang Mengatakan penggugat sering keluar Daerah disamping karena urusan pekerjaan juga karena kepentingan kesenangan pribadi hal ini akan menyebabkan anak tidak terurus dengan baik jika anak bersama penggugat. **Tidaklah Benar** Buktinya Selama ini sejak dari lahir sampai sejak anak masih bersama penggugat anak dirawat dengan baik oleh Penggugat dan bahkan terkadang penggugat membawa ikut serta anak dalam melaksanakan Tugas, bahkan anak telah terdaftar dan bersekolah di PAUD/TK pertiwi Ereke. Kec. Kulisusu. Sejak Tanggal 19 Agustus 2016. (Bukti Pendaftaran Terlampir) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya secara lisan juga menyatakan Tergugat tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 RBg mengatur bahwa barang siapa mengemukakan dalil tentang suatu hak, maka apabila dibantah yang bersangkutan harus membuktikan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Penggugat telah mengajukan alat bukti PR.1 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Yayasan Wahdah Ismamiyah Bau Bau Taman Kanak Kanak Al Medina yang menerangkan bahwa benar

Halaman 43 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yang bernama La Ode Muhammad Al Ghazali Farmin telah bersekolah di tempat tersebut sejak tanggal 11 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan artinya surat tersebut sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan alat bukti di persidangan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1828 BW agar akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian, harus memenuhi syarat sebagai alat bukti salah satunya isinya harus jelas dan dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah jelas menerangkan bahwa anak atas nama La Ode Muhammad Al Ghazali Farmin telah bersekolah di Taman Kanak Kanak Al Medina sejak tanggal 11 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa fotokopi Laporan Perkembangan Peserta Didik taman Kanak Kanak Al Medina Tahun Ajaran 2017/2018 atas seorang anak yang bernama La Ode Muhammad Al Ghazali ;

Menimbang, bahwa sama halnya bukti PR.1, bukti PR.2 juga merupakan akta di bawah tangan dan berdasarkan Pasal 1828 BW agar akta di bawah tangan punya kekuatan, pembuktian harus memenuhi syarat sebagai salah satunya isinya harus jelas dan dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah jelas menerangkan bahwa anak atas nama La Ode Muhammad Al Ghazali farmin telah bersekolah di Taman Kanak Kanak Al Medina tahun ajaran 2017/2018 ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Halaman 44 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Penggugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat menyatakan bahwa benar seorang anak yang bernama La Ode Muhammad Al Ghazali yang lahir pada tanggal 27 Desember 2013 hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, saat ini telah tinggal bersama dengan Penggugat. Saksi-Saksi Penggugat juga menerangkan bahwa sebelum anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan kurus dan sakit karena pernah dirawat di RSUD Kabupaten Buton Utara karena gejala busung lapar ;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat juga menerangkan selama anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat, anak tersebut telah tumbuh dan berkembang dengan baik bahkan anak tersebut telah bersekolah di Taman Kanak Kanak Al Medina dan menjadi salah satu anak yang berprestasi ;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga mengetahui peristiwa dimana Tergugat hendak mengambil anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat namun anak Penggugat dan Tergugat tersebut menagis dan menolak untuk ikut dengan Tergugat dan lebih memilih tinggal dengan Penggugat sebagai bapaknya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R. Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 RBg kepada

Halaman 45 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa pertama tama Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Muhamad Al Gazali (bukti TR.1). Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status seorang anak yang bernama Muhammad Al Gazali yang lahir pada tanggal 27 Desember 2013 adalah anak pertama dari Adriansyah Farmin, ST dan Nur Hijrah, ST ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW ;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 yang diajukan oleh Tergugat berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Adriansyah farmin, ST yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW ;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 berupa fotokopi buku penerimaan murid baru TK Negeri Pertiwi Ereke tahun Ajaran 2016/2017. Bukti tersebut menerangkan bahwa benar seorang anak yang bernama Muhamad Al Gazali telah bersekolah di TK Negeri Pertiwi Ereke ;

Menimbang, bahwa bukti TR.3 tersebut adalah bukti surat biasa yang sengaja dihadirkan ke persidangan untuk dijadikan alat bukti surat dan meskipun alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat namun penilaiannya diserahkan kepada majelis Hakim sesuai dengan kondisi yang ada, artinya Majelis Hakim dapat mengenyampingkan atau sebagai alat bukti permulaan, yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa bukti TR.4 berupa fotokopi ringkasan keluar masuk pasien atas nama Al Gazali di RSUD Buton pada tanggal 4 Oktober 2016. Bukti tersebut menjelaskan bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat pernah dirawat di RSUD Buton. Hal ini juga memperkuat dalil gugatan Penggugat

Halaman 46 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah dirawat di RSUD Kabupaten Buton Utara sebelum diambil oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sama halnya dengan bukti TR.3, bukti TR.4 pun dikategorikan sebagai bukti surat biasa yang sengaja dihadirkan ke persidangan untuk dijadikan alat bukti surat dan meskipun alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Penggugat namun penilaiannya diserahkan kepada majelis Hakim sesuai dengan kondisi yang ada, artinya Majelis Hakim dapat mengenyampingkan atau sebagai alat bukti permulaan, yang harus ditambah dengan alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menghadirkan dua orang Saksi yaitu keluarga dekat Tergugat dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat menyatakan bahwa benar seorang anak yang bernama La Ode Muhammad Al Ghazali yang lahir pada tanggal 27 Desember 2013 hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, saat ini telah tinggal bersama dengan Penggugat. Saksi-Saksi Penggugat juga menerangkan bahwa Tergugat pernah datang ke Bau Bau untuk menemui dan menjemput anak Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena selalu dihalang halangi oleh Penggugat dan orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir terlebih dahulu anak Penggugat dan Tergugat telah dihadirkan di persidangan dengan maksud untuk memperoleh keterangan dari anak tersebut tentang keinginannya apakah anak Penggugat dan Tergugat tersebut akan lebih condong untuk ikut ibu atau ayahnya yang kemudian terungkap fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih memilih ikut Penggugat sebagai ayahnya

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat dan juga dalil-dalil Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 47 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dan dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dalam konteks pasal tersebut dapat dipahami jika orang tua ibu dari anak tersebut mempunyai akhlak yang mulia dalam arti tidak cacat, maka hak hadhanah bagi seorang anak berada dalam pengawasan ibu, tetapi jika terjadi sebaliknya maka hal tersebut dapat dialihkan pada orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 105 KHI diatas jika dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang

Halaman 48 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;* (2) *Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali* (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Tergugat) kepada ayah (Penggugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) *Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya* (2) *Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas , maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : “*Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak*” dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “*setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*” ;

Halaman 49 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam pada Kitab Kipayah Al-Akhyar Juz II halaman 152 Junto Kitab Al-Iqna' Fi Halli Al-Fazhi Abi Syuja' Juz II halaman 195-196 dijelaskan adalah sebagai berikut :

وشر ا ع ط الحضا نة سبعة العقل والحرية والدين والعفة والا م ا نة والا قا
مة و الخلو من ز و ج ف ا ن ا خ ت ل منها شر ط سقطت

Artinya : "Syarat-syarat *hadhanah* ada tujuh : 1. Berakal sehat (*waras*) ; 2. Merdeka ; 3. Beragama Islam ; 4. Iffah ; 5. Dapat dipercaya ; 6. Bertempat tinggal tetap atau satu kediaman dengan anak yang diasuh ; 7. Tidak bersuami atau belum kawin lagi;

Menimbang, bahwa ketujuh syarat *hadhanah* tersebut di atas merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, sehingga dampak negatifnya adalah bahwa apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah hak *hadhanah* itu ;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, seorang anak yang belum mumayyiz dan telah dapat berbicara dengan baik dapat ditanya bahwa siapa yang dipilih oleh si anak maka ialah yang berhak mengasuhnya sebagaimana dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah yang ditarikhkan oleh Imam Abu Daud yang artinya "*Rasulullah Saw bersabda ini ayahmu dan ini ibumu, pilihlah yang mana kamu suka lalu anak itu memilih ibunya*";

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir masing-masing Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat kemudian anak tersebut dihadirkan oleh Penggugat dan pada saat terjadi dialog antara anak yang bersangkutan ternyata anak Penggugat dan Tergugat menyatakan memilih tinggal bersama Penggugat sebagai bapaknya ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Halaman 50 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama Muhammad Al Gazali bin Adriansyah Farmin, ST, lahir pada tanggal 27 Desember 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak (hadhanah) jatuh pada Penggugat namun masing-masing pihak tidak dibenarkan saling mengfitnah atau mempengaruhi anak melakukan kebencian kepada pihak lainnya dan pihak anak itu sendiri hendaklah diberi tahu dan diberi penjelasan yang baik-baik bahwa meskipun masalah hadhanah anak berada dipihak Penggugat tetapi bukan berarti hubungan anak dengan ibunya menjadi terputus sama sekali oleh karena itu, anak tetap diberi pendidikan untuk mencintai ayah dan ibunya ;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan di atas untuk mengingatkan kepada semua pihak bahwa dalam pandangan fiqh Islam hal yang dijadikan pertimbangan paling pokok dalam menetapkan hukum dalam sengketa hadhanah, adalah kemaslahatan anak itu sendiri bukan kemaslahatan pihak Penggugat dan Tergugat, sehingga pihak mana yang dipandang oleh Pengadilan yang paling berhak dan dapat menjamin kemaslahatan anak, maka pihak itulah yang harus dinyatakan sebagai pihak yang lebih berhak melakukan hadhanah, namun yang perlu dipertimbangkan lebih jauh adalah kondisi objektif dari masing-masing pihak dari segi kelayakan dan kepatutan untuk mengasuh anak, prinsip inilah yang menjadi pertimbangan majelis dan prinsip itu pulalah yang perlu disadari bagi para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa untuk mencapai kemaslahatan anak masing-masing pihak harus mampu mengendalikan diri, pihak yang dinyatakan kurang berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa diri dikalahkan, bila mana putusan itu dapat mendukung tegaknya kemaslahatan anak, sebaliknya pihak yang dinyatakan lebih berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa diri terlalu senang dan terlalu gembira, sehingga memandang putus hubungan anak dengan yang dinyatakan kurang berhak melakukan hadhanah, sama sekali tidak menggambarkan bahwa anak itu menjadi miliknya sendiri, sebab hak hadhanah hanya semata-mata sebagai hak yang sekaligus merupakan

Halaman 51 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak untuk berbakti kepada ayah dan ibu sekaligus untuk bertakwa kepada Allah Swt serta menghantarkan kepada anak tersebut pada suatu masa yang cerah dan gemilang di masa yang akan datang ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Al Gazali bin Adriansyah Farmin, ST tanggal lahir 27 Desember 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai

Halaman 52 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.HI

Drs. Mustafa, M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

La Mahana, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	50.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	1.275.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
	Rp.	1.366.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 53 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)